



Analisis Keterkaitan Akses Likuiditas Jangka Pendek (Call Money) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dina Afriyani¹, Putri Pertika Dewi², Sandiva Cahya Meilanie³, Putri Nuraini⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email : dinaafriyani@student.uir.ac.id¹ , putripertikadewi@student.uir.ac.id² ,
sandivacahyameilanie@student.uir.ac.id³ , putrinuraini@fis.uir.ac.id⁴

Abstract

This study aims to conduct an in-depth and integrated analysis of the relationship between short-term liquidity access (call money) and foreign multilateral loans on the efficiency of productive assets and the control of non-productive assets at Bank Syariah Indonesia (BSI). This research employs a descriptive quantitative approach using secondary data derived from the annual financial reports of Bank Syariah Indonesia. The analysis examines the influence of short-term liquidity access (call money) and foreign multilateral loans on productive asset efficiency and non-productive asset control, with the objective of providing an overview of the effectiveness of liquidity and asset management in supporting bank performance and stability. The results indicate that the implementation of call money plays a crucial role in maintaining interbank liquidity, both in Islamic and conventional banks, through mechanisms that emphasize trust-based relationships, compliance with reserve requirement obligations, and the smooth execution of daily clearing processes. These mechanisms enable short-term transactions to operate efficiently and contribute to overall banking stability.

Keywords: Liquidity, Call Money, Multilateral Loans, Productive Assets, Non-Productive Assets

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan terintegrasi keterkaitan antara akses likuiditas jangka pendek (call money) dan pinjaman multilateral asing terhadap efisiensi aset produktif serta pengendalian aset non-produktif pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengkaji pengaruh akses likuiditas jangka pendek (call money) dan pinjaman multilateral asing terhadap efisiensi aset produktif dan pengendalian aset non-produktif, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan likuiditas dan aset dalam mendukung kinerja serta stabilitas bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan call money berperan penting dalam menjaga likuiditas antarbank, baik pada bank syariah maupun bank konvensional, melalui mekanisme yang menekankan prinsip kepercayaan, pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum, serta kelancaran proses kliring harian, sehingga transaksi jangka pendek dapat berjalan secara efisien dan stabil.

Kata kunci: Likuiditas, Call Money, Pinjaman Multilateral, Aset Produktif, Aset Non-Produktif

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, yang berfungsi sebagai intermediasor vital antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Stabilitas dan efisiensi operasional bank menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks global, pasca krisis keuangan tahun 2008, fokus regulasi perbankan, seperti yang termuat dalam kerangka Basel III, semakin menekankan pada pengelolaan risiko, khususnya risiko likuiditas dan kualitas aset.

Likuiditas yang memadai menjamin kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan pendanaan. Fungsi ini menjadikan perbankan sebagai penggerak roda ekonomi karena mampu menciptakan sirkulasi dana yang mendukung kegiatan ekonomi riil. Selain itu, bank juga berperan sebagai perantara kebijakan moneter melalui mekanisme suku bunga dan cadangan wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Oleh sebab itu, sistem perbankan yang sehat dan stabil menjadi kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjamin stabilitas tersebut, dibutuhkan regulasi yang mengatur proses perizinan dan kepemilikan bank secara ketat, guna memastikan bahwa hanya pihak-pihak (Wati et al., 2024)

Sementara itu, di Indonesia, Industri Keuangan Syariah (IKS) telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Bank Syariah, sebagai bagian integral IKS, memiliki peran ganda: sebagai lembaga keuangan komersial dan sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan pesat ini menuntut bank syariah untuk tidak hanya mematuhi regulasi perbankan konvensional dan syariah, tetapi juga untuk mencapai efisiensi yang optimal dalam pengelolaan aset mereka. Meski Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berarti, pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan pasar tetap menjadi tantangan penting. Untuk menjaga daya saing, LKS harus terus berinovasi dalam merancang produk yang relevan dan menarik bagi masyarakat (Meilani, 2024).

Efisiensi merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan. Menurut Haynes (1999), efisiensi diartikan sebagai bagaimana suatu perusahaan dapat memproduksi dengan biaya serendah mungkin untuk menghasilkan output secara optimal. Perusahaan dikatakan efisien apabila dengan jumlah input tertentu dapat menghasilkan jumlah output lebih banyak atau pada jumlah output tertentu bisa menggunakan input lebih sedikit. Efisiensi diukur dari kemampuan bank dalam memaksimalkan aset yang

menghasilkan pendapatan (Earning Asset - EA) dan meminimalkan aset yang tidak menghasilkan atau merugikan (Non Earning Asset - NEA). Aset produktif, yang didominasi oleh pembiayaan (kredit), adalah sumber utama profitabilitas bank syariah. Sebaliknya, aset non-produktif, terutama pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing - NPF), dapat mengikis modal dan membatasi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas keuangan bank (Ristiyono & F, 2024). Tantangan terbesar bagi bank syariah adalah menyeimbangkan antara tuntutan likuiditas yang ketat, kebutuhan pertumbuhan aset produktif yang tinggi, dan upaya pengendalian aset non-produktif (Angraini et al., 2023).

Pengelolaan likuiditas bank syariah lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena adanya keterbatasan instrumen pasar uang syariah yang sesuai prinsip syariah. Akses ke sumber likuiditas jangka pendek menjadi krusial untuk manajemen kas harian. Salah satu instrumen utama dalam pasar uang syariah adalah Call Money Syariah atau yang seringkali direpresentasikan oleh transaksi pendanaan antar bank syariah untuk kebutuhan likuiditas mendesak (Aziz, 2023).

Akses yang mudah dan efisien ke Call Money dapat menjadi indikator kesehatan likuiditas bank, yang memungkinkan bank untuk mempertahankan rasio likuiditas yang dipersyaratkan oleh regulator (seperti GWM atau Financing to Deposit Ratio/FDR). Dengan likuiditas yang terjamin, bank dapat lebih agresif dan percaya diri dalam mengalokasikan dananya ke aset produktif (pembiayaan), karena risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek telah dimitigasi. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses Call Money dapat memaksa bank untuk menahan kas berlebih (idle money) atau menjual aset produktif secara tergesa-gesa, yang keduanya mengurangi efisiensi aset produktif (Wati et al., 2024).

Selain sumber dana jangka pendek domestik, pinjaman multilateral asing (dari lembaga seperti Islamic Development Bank atau lembaga keuangan internasional lainnya) memainkan peran penting sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang signifikan. Pinjaman ini seringkali didapatkan dengan tujuan spesifik, seperti pembiayaan proyek besar, pengembangan UMKM, atau program inklusi keuangan, yang secara langsung mendukung pertumbuhan dan diversifikasi portofolio pembiayaan bank (Meilani, 2024).

Pinjaman jangka panjang ini memberikan stabilitas pendanaan, mengurangi ketergantungan bank pada dana pihak ketiga (DPK) yang cenderung lebih volatil, dan memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan dengan tenor yang lebih panjang.

Logikanya, aliran dana eksternal yang stabil ini harus meningkatkan efisiensi aset produktif (EA) karena menambah kapasitas pendanaan bank untuk proyek-proyek yang menguntungkan. Namun, dana ini juga membawa risiko, terutama risiko nilai tukar dan kepatuhan syarat pinjaman, yang jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat meningkatkan potensi aset non-produktif (NEA) di masa depan (misalnya, jika proyek yang dibiayai gagal karena risiko-risiko ini) (Aziz, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil merger dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN, kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar dan total aset yang signifikan (seperti tercermin dari data Laporan Tahunan BSI 2023 yang menunjukkan pertumbuhan aset produktif 17,03% dan penurunan NPF Gross dari 2,42% menjadi 2,08% di tahun 2023). Skala BSI menempatkannya pada posisi unik, di mana manajemen likuiditas dan kualitas aset memiliki dampak sistemik terhadap seluruh IKS (Ristiyono & F, 2024). Mengingat kompleksitas sumber pendanaan BSI termasuk ketergantungannya pada pasar uang syariah domestik (Call Money) dan potensi keterlibatannya dalam pinjaman dari lembaga multilateral asing untuk mendukung proyek-proyek strategis maka analisis keterkaitan antara kedua sumber pendanaan eksternal ini dengan kinerja aset BSI menjadi sangat relevan.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang likuiditas dan kualitas aset bank syariah secara terpisah, masih terdapat kekosongan empiris yang secara simultan menguji bagaimana: Akses likuiditas jangka pendek (Call Money) memengaruhi keputusan alokasi dana Interaksi antara manajemen likuiditas jangka pendek dan pendanaan struktural jangka panjang memengaruhi kinerja aset BSI secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan terintegrasi keterkaitan antara akses likuiditas jangka pendek (Call Money) dan pinjaman multilateral asing terhadap efisiensi aset produktif dan pengendalian aset non-produktif pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan yang konkret bagi manajemen BSI dalam mengoptimalkan struktur pendanaan mereka untuk mencapai efisiensi aset yang lebih tinggi dan stabilitas risiko yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Call Money*

Pinjaman *call money* adalah pinjaman jangka pendek yang digunakan lembaga keuangan untuk mengelola dana surplus dan menjaga likuiditas. Pinjaman ini unik karena harus dilunasi segera setelah diminta oleh pemberi pinjaman, tanpa jadwal pembayaran tetap (Rudianto et al., 2022). *Call money* umumnya digunakan oleh perusahaan pialang untuk membiayai akun margin dan memfasilitasi operasi perdagangan yang lancar. Likuiditasnya yang tinggi membantu lembaga keuangan menyesuaikan kebutuhan pendanaan jangka pendek mereka sekaligus memainkan peran kunci dalam pasar uang dan manajemen neraca (Ramadhan et al., 2024).

Call money merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses kliring. Dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja selalu ada yang kalah maupun yang menang (Dano, 2023). Call Money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi/dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana (Kreditor). Jangka waktu kredit berkisar Antara 1 hari sampai dengan 7 hari (Jahroni et al., 2023).

Pemberian call money dapat berbentuk one day call money (overnigh) dimana harus dilunasi dalam 1 hari. Call money dapat pula berbentuk two day call money dimana masa pelunasannya 2 hari. Proses pemberian call money pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian kredit umumnya, mungkin yang menjadi perbedaan adalah persyaratannya yang ringan serta jangka waktu pembayarannya yang relatif singkat. Namun sebelum fasilitas call money diberikan, terlebih dahulu pihak kreditor mempertimbangkan masalah kepercayaan. Hal ini disebabkan jaminan yang diberikan hanyalah kepercayaan (Prasetyo & Hakim, 2020)

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian fasilitas call money antara lain (Lestari et al., 2021):

1. Fasilitas call money diberikan di lembaga kliring kepada bank-bank yang mengalami kekalahan kliring dengan kekurangan likuiditas.
2. Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah kliring hari ini.
3. Instrumen pinjaman dapat berupa promes
4. Maksimal jangka waktu 7 hari dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh tempo, maka akan berupa menjadi pinjaman biasa (Wijaya & Rizqi, 2023)

Call money dikenal sebagai salah satu instrumen likuiditas jangka pendek yang digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana sementara melalui mekanisme pinjaman antarbank. Instrumen ini bersifat jangka pendek, biasanya dalam hitungan hari, dan digunakan ketika bank mengalami kekurangan likuiditas sementara. Dalam praktik perbankan, call money berfungsi sebagai solusi cepat untuk menjaga stabilitas likuiditas tanpa harus mengganggu struktur pembiayaan jangka panjang yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada perbankan syariah, penggunaan call money disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek kehati-hatian dan keadilan dalam transaksi keuangan. Akses terhadap call money memungkinkan bank syariah untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek secara lebih responsif terhadap dinamika pasar keuangan. Dengan adanya akses ini, bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana nasabah atau penyelesaian transaksi antarbank, tanpa menimbulkan risiko likuiditas yang berlebihan.

Sedangkan Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek secara tepat waktu tanpa mengalami gangguan pada kegiatan operasional. Dalam konteks perbankan syariah, likuiditas memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan nasabah serta keberlanjutan operasional bank. Kebutuhan likuiditas jangka pendek umumnya muncul akibat ketidakseimbangan sementara antara arus masuk dan arus keluar dana, sehingga bank perlu memiliki instrumen yang mampu menyediakan dana secara cepat dan fleksibel.

Keterkaitan antara akses call money dan likuiditas jangka pendek menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki peran strategis dalam mendukung manajemen likuiditas bank. Semakin baik akses bank terhadap call money, semakin besar kemampuannya dalam menjaga kestabilan likuiditas jangka pendek. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai call money dan keterkaitannya dengan likuiditas jangka pendek menjadi penting, khususnya bagi Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki skala operasional besar dan kompleks.

B. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam perbankan saat ini sudah ada perbankan yang menjalankan operasional dan bisnisnya sesuai dengan syariat islam yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan hukum islam dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam praktiknya, perbankan syariah melarang bunga serta melarang melakukan investasi pada usaha haram (Nuraini et al., 2020).

Bank syariah adalah bagian daritatanan ekonomi syariah, maka komitmennya adalah patuh terhadap prinsip dan etika agama yang telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist, di antaranya ada yang bersifat umum seperti kegiatannya harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Karena tujuan ekonomi syariah secara umum adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat, larangan memakan dengan cara yang batil sebagaimana dalam QS. (An-Nisa : 29), Selalu bertransaksi dengan hal-hal yang baik QS. (Al-Baqarah : 168), menjauhi hal-hal yang diharamkan QS. (Al-Baqarah : 83). Ataupun prinsip khusus dan terperinci seperti larangan riba, gharar, qimar dan prinsip lain yang berkaitan dengan produk bank syariah (Najib et al., 2019).

Menurut pendapat Harahapetal secara global, perbankan syariah telah juga mencapai pertumbuhan substansial seluruh dunia. Dua elemen terpenting untuk mewujudkan perkembangan substansial lebih lanjut dalam industri perbankan syariah adalah pengembangan produk dan standarisasi praktik regulasi. Industri perbankan juga membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran (Nelly et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan literature review. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis keterkaitan akses likuiditas jangka pendek (call money) pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku teks perbankan syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia, publikasi resmi otoritas jasa keuangan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Seluruh data di kumpulkan tanpa melakukan pengambilan data langsung di lapangan, sehingga penelitian sepenuhnya bertumpu pada literature yang telah terpublikasi

Dalam kegiatan operasional perbankan, likuiditas merupakan aspek yang sangat penting karena bank harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Akses terhadap likuiditas jangka pendek, seperti call money, serta dukungan pinjaman multilateral asing dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi bank dalam menjaga stabilitas likuiditas. Namun, pengelolaan likuiditas yang kurang optimal dapat berdampak pada penurunan efisiensi aset produktif dan meningkatnya aset non-produktif, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja dan kesehatan bank.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam fungsi intermediasi keuangan syariah. Pengelolaan aset produktif yang efisien menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan, sedangkan pengendalian aset non-produktif diperlukan untuk meminimalkan risiko dan menjaga kualitas aset. Akses likuiditas jangka pendek dan pinjaman multilateral asing diharapkan dapat membantu bank dalam mengelola struktur aset secara lebih optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana keterkaitan antara akses likuiditas jangka pendek (call money) dan pinjaman multilateral asing terhadap efisiensi aset produktif serta pengendalian aset non-produktif pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan likuiditas dan aset bank, serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga stabilitas perbankan syariah.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Call Money

Mekanisme Pasar uang syariah juga bisa melalui Call Money, yang diperdagangkan oleh bank secara langsung melewati telepon. Hal ini dilakukan karena desakan likuiditas karena desakan likuiditas bank biasanya mendesak, bagian kliring maupun kepada mengizinkan desakan tanggungan likuiditas. Selanjutnya SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui security house (ficorinvest) sebagai pemakai. BI menjual SBI ke fincorest untuk investasi. Kemudian kelembagaan keuangan. Selanjutnya, SBPU; Masalah pelanggan, bisnis, dan pribadi pada saat surat atau wesel diakses untuk memperoleh dana dari bank atau lembaga keuangan bukan bank, surat ini diperdagangkan pada bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan perusahaan asuransi

Call money biasanya terjadi dalam proses kliring antar bank. Dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, selalu ada bank yang kalah dan menang. Bank yang kalah kliring dan tidak mampu menutupi kekalahannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank dapat meminjam dana dari bank lain melalui fasilitas interbank call money atau call money. Pemberian call money dapat berbentuk one day call money (overnight), yang harus dilunasi dalam satu hari, atau two day call money, yang pelunasannya dalam dua hari. Walaupun prinsip pemberian mirip kredit umum, persyaratan lebih ringan dan jangka waktu relatif singkat menjadi ciri khas call money. Kepercayaan menjadi faktor utama karena jaminan yang diberikan hanyalah kepercayaan antar bank (Nidia Konita, Akmal Khaerudin R, 2023).

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemberian fasilitas call money antara lain:

- a. Fasilitas call money diberikan melalui lembaga kliring kepada bank-bank yang mengalami kekalahan kliring dan kekurangan likuiditas.
- b. Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi jumlah kalah kliring pada hari tersebut.
- c. Instrumen pinjaman dapat berupa promes.
- d. Maksimal jangka waktu pinjaman adalah 7 hari; jika tidak dilunasi pada masa jatuh tempo, maka pinjaman akan berubah menjadi pinjaman biasa.

Call money berperan penting dalam menjaga stabilitas likuiditas antar bank dan mencegah terjadinya sanksi dari Bank Indonesia akibat kekalahan kliring. Sistem ini juga membantu bank dalam mengelola dana sementara untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian, sekaligus memperkuat kepercayaan antar bank dalam sistem perbankan nasional. Pada setiap negara, terjadi transaksi keuangan setiap saat guna memudahkan aktivitas manusia dalam hal pembayaran. Setiap negara mempunyai mekanisme kliring yang berbeda-beda tergantung dari Kebijakan pada bank sentralnya (Rizky & Illah, 2022).

2. Pelaku Dalam Call Money

Pelaku utama dalam transaksi call money menurut (Santoso & Budi, 2021) terdiri dari beberapa pihak yang memiliki peran spesifik untuk menjamin kelancaran mekanisme pinjam meminjam antar bank.

1. Bank peminjam atau bank yang mengalami kekurangan likuiditas.

Bank ini biasanya kalah dalam proses kliring harian yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kewajiban pembayaran harian. Bank peminjam harus melakukan identifikasi secara cermat terhadap jumlah kebutuhan dana, jangka waktu yang diperlukan, serta sumber dana yang paling efisien untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, bank peminjam juga bertanggung jawab untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan pinjaman, seperti promes atau surat sanggup, agar transaksi dapat berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepercayaan menjadi faktor utama bagi bank peminjam karena fasilitas call money biasanya tidak memerlukan jaminan berupa aset fisik, sehingga reputasi dan catatan transaksi sebelumnya menjadi pertimbangan penting bagi bank pemberi dana sebelum menyetujui pinjaman.

2. Bank pemberi dana atau kreditor dalam transaksi call money.

Bank ini memiliki kelebihan likuiditas dan bersedia meminjamkan dana kepada bank lain yang membutuhkan. Peran bank pemberi dana sangat penting karena mereka menilai tingkat risiko yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan gagal bayar dari bank peminjam. Proses evaluasi mencakup pengecekan reputasi bank peminjam, histori

transaksi, dan tingkat kepercayaan yang telah terbentuk antara kedua bank. Setelah analisis risiko dilakukan, bank pemberi dana akan menentukan jumlah dana yang siap dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, serta instrumen pembayaran yang digunakan. Biasanya, bank pemberi dana akan meminta bukti tertulis berupa promes atau surat sanggup sebagai jaminan formal, meskipun sifat utama dari transaksi ini tetap berdasarkan kepercayaan antar bank.

3. Lembaga kliring, yang berperan sebagai mediator dalam transaksi call money yang dilakukan melalui sistem kliring resmi Bank Indonesia.

Lembaga kliring memastikan semua transaksi tercatat secara transparan, sehingga setiap bank yang kalah maupun menang dalam kliring harian dapat mengetahui posisi likuiditasnya. Fungsi lembaga kliring mencakup pencatatan transaksi call money, pengawasan pembayaran, dan penyediaan data resmi kepada Bank Indonesia untuk kepentingan monitoring dan evaluasi risiko sistem perbankan. Dengan adanya lembaga kliring, risiko gagal bayar dapat diminimalkan karena semua pihak memiliki catatan transaksi yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa atau penagihan dapat dilakukan dengan prosedur yang baku.

Selain itu, Bank Indonesia juga termasuk pihak yang terlibat secara tidak langsung sebagai pengawas dan regulator. Meskipun tidak secara langsung menyalurkan dana, Bank Indonesia memantau jalannya transaksi call money melalui pencatatan dokumen yang diserahkan oleh bank peminjam maupun bank pemberi dana. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memastikan likuiditas antar bank tetap terjaga, dan mencegah praktik-praktik yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Bank Indonesia juga menetapkan aturan mengenai maksimal jangka waktu pinjaman, jumlah maksimal pinjaman terkait kalah kliring, dan prosedur pencatatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

4. Pihak internal di masing-masing bank, yaitu manajemen risiko dan bagian treasury.

Mereka bertugas menganalisis kebutuhan dana, menentukan strategi penggunaan call money, dan memastikan transaksi dilakukan sesuai prosedur internal bank. Manajemen risiko menilai potensi dampak dari transaksi call money terhadap kesehatan keuangan bank, sementara bagian treasury melakukan negosiasi dengan bank

pemberi dana, memonitor jatuh tempo pembayaran, dan memastikan dokumen transaksi tercatat dengan benar. Kolaborasi antar bagian internal ini penting agar transaksi call money tidak hanya memenuhi kebutuhan likuiditas, tetapi juga tetap berada dalam koridor tata kelola perbankan yang sehat dan mematuhi regulasi yang berlaku.

3. Konsep Operasional Call Money

Operasional Call Money (Pasar Uang Antar Bank/PUAB) adalah mekanisme pinjam-meminjam dana jangka sangat pendek antarbank untuk mengelola likuiditas harian secara cepat dan efisien (Hidayat & Ahmad, 2020) . Berikut adalah detail operasional *Call Money* yang berlaku di tahun 2025:

1. Mekanisme Transaksi

- a. Media Transaksi: Dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan antarbank. Pada tahun 2025, operasional ini didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang modern dan matchmaking transaksi yang diawasi ketat oleh Bank Indonesia. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit, sehingga bank yang kekurangan likuiditas dapat segera memenuhi kebutuhan dananya tanpa mengganggu kegiatan operasional harian. Selain itu, sistem elektronik ini memungkinkan pencatatan otomatis setiap transaksi, sehingga transparansi dan akurasi data lebih terjaga.
- b. Waktu Jatuh Tempo: Umumnya bersifat overnight (1 hari kerja). Namun, terdapat juga Notice Money (2–14 hari) dan Term Money (lebih dari 14 hari). Pilihan jangka waktu ini memberikan fleksibilitas bagi bank dalam merencanakan manajemen likuiditasnya sesuai dengan kebutuhan spesifik, termasuk pengaturan cash flow dan strategi investasi jangka pendek.
- c. Tanpa Jaminan (Unsecured): Transaksi ini umumnya tidak memerlukan agunan, melainkan didasarkan pada tingkat kepercayaan (trust) dan kelayakan kredit bank peminjam di pasar uang. Kepercayaan ini dibangun dari reputasi, track record, serta hubungan jangka panjang antarbank di pasar uang, sehingga risiko kredit dapat diminimalkan meskipun tidak ada agunan fisik yang dijamin.

2. Tujuan Operasional

- a. Pemenuhan GWM: Membantu bank memenuhi cadangan wajib minimum (Giro Wajib Minimum) yang ditetapkan bank sentral. Ketersediaan dana melalui call money memungkinkan bank menjaga rasio GWM sesuai ketentuan, sehingga terhindar dari sanksi administrasi dari Bank Indonesia.
- b. Penyelesaian Kliring: Menutupi kekurangan dana akibat kalah kliring atau penarikan dana nasabah secara mendadak. Dengan adanya call money, bank dapat menutupi defisit sementara tanpa mengganggu likuiditas internal, sehingga stabilitas operasional kliring tetap terjaga.
- c. Manajemen Likuiditas: Memfasilitasi bank dengan dana berlebih (idle funds) untuk menempatkan dananya agar tetap produktif dalam jangka pendek. Dana idle ini bisa ditempatkan ke bank lain melalui call money, sehingga memberikan keuntungan tambahan berupa bunga sekaligus menjaga efisiensi penggunaan dana di pasar uang.

3. Penentuan Suku Bunga (Call Money Rate)

- a. Pasar Dinamis: Suku bunga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan likuiditas di pasar. Tingkat bunga dapat berubah setiap hari sesuai kondisi pasar, sehingga bank harus menyesuaikan strategi pinjam-meminjamnya untuk mendapatkan biaya dana yang optimal.
- b. Indikator Moneter: Bank Indonesia menggunakan Weighted Average Call Rate (WACR) atau rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sebagai indikator efektivitas transmisi kebijakan moneter. WACR mencerminkan tingkat likuiditas pasar yang sesungguhnya dan menjadi acuan bagi bank dalam menetapkan strategi pembiayaan jangka pendek.
- c. Acuan Kebijakan: Suku bunga ini biasanya bergerak di sekitar koridor suku bunga kebijakan BI-Rate (4,75% per Desember 2025). Dengan adanya acuan ini, bank memiliki panduan untuk menetapkan tingkat bunga call money yang kompetitif namun tetap sejalan dengan kebijakan moneter nasional.

4. Kerangka Regulasi 2025

- a. Pengawasan Bank Indonesia: Berdasarkan regulasi terbaru tahun 2025, seperti PADG No. 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah, Bank Indonesia

melakukan pemantauan dan asesmen berkelanjutan terhadap likuiditas perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini mengatur batas maksimal transaksi, tata cara pelaporan, dan mekanisme penanganan risiko likuiditas antarbank.

- b. Integritas Pasar: Operasional pasar uang tahun 2025 ditekankan pada pembentukan harga yang efisien sesuai dengan market conduct untuk mendukung pendalaman pasar keuangan. Integritas ini memastikan transaksi call money dilakukan secara transparan, kompetitif, dan sesuai prinsip tata kelola yang sehat, sehingga memperkuat kepercayaan seluruh pelaku pasar terhadap sistem keuangan nasional.

4. Cara Kerja *Call Money*

1) Identifikasi Kebutuhan Dana

Bank yang mengalami kekurangan likuiditas menilai jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi defisit harian, baik akibat kalah kliring maupun penarikan dana mendadak oleh nasabah. Analisis ini mencakup jangka waktu pengembalian dan estimasi bunga yang harus dibayarkan, sehingga bank dapat menentukan strategi pinjam yang tepat.

2) Pengajuan Permintaan *Call Money*

Bank peminjam mengajukan permintaan dana kepada bank lain yang memiliki kelebihan likuiditas. Permintaan dapat dilakukan secara langsung melalui telepon, email, atau platform elektronik antarbank. Informasi yang disampaikan biasanya mencakup jumlah dana, jangka waktu pelunasan, dan instrumen pembayaran yang akan digunakan, misalnya promes atau surat sanggup.

3) Evaluasi oleh Bank Pemberi Dana

Bank pemberi dana menilai kredibilitas bank peminjam dengan mempertimbangkan reputasi, catatan transaksi sebelumnya, dan tingkat kepercayaan yang terbangun. Evaluasi ini penting karena transaksi call money umumnya tidak memerlukan jaminan, sehingga risiko kredit ditanggung berdasarkan trust antarbank.

4) **Kesepakatan dan Penetapan Suku Bunga**

Jika disetujui, kedua bank menyepakati jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan, dan tingkat bunga (*call money rate*). Suku bunga ditentukan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan di pasar uang, serta acuan dari *Weighted Average Call Rate (WACR)* dan *BI-Rate* sebagai panduan kebijakan moneter.

5) **Penyaluran Dana dan Pencatatan Transaksi**

Dana dikirim dari bank pemberi ke bank peminjam melalui sistem transfer antarbank atau lembaga kliring. Semua transaksi dicatat secara resmi, dan dokumen seperti promes atau surat sanggup diserahkan ke Bank Indonesia untuk keperluan pengawasan.

6) **Pelunasan Call Money**

Bank peminjam wajib mengembalikan dana beserta bunga sesuai jangka waktu yang disepakati. Setelah pembayaran selesai, bukti pelunasan dikirim ke bank pemberi dana dan dicatat dalam sistem kliring jika transaksi dilakukan melalui lembaga tersebut. Mekanisme ini memastikan likuiditas tetap stabil dan mengurangi risiko sanksi akibat kekalahan kliring.

7) **Monitoring dan Evaluasi**

Bank peminjam dan bank pemberi dana melakukan pemantauan pasca-transaksi untuk menilai efektivitas penggunaan dana, meminimalkan risiko, dan menyiapkan strategi pinjam berikutnya jika dibutuhkan. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan untuk menjaga integritas pasar uang antarbank (Rahman & Dedi, 2019).

5. **Aturan Call Money**

Di Indonesia, aturan mengenai *call money* (uang panggilan) utamanya diatur dalam kerangka Pasar Uang Antar Bank (PUAB) oleh Bank Indonesia (BI), dengan pengawasan stabilitas sistem keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transaksi ini merupakan pinjaman jangka pendek antar bank untuk mengelola likuiditas harian. Berikut adalah aturan *call money* di Indonesia:

- 1) Definisi dan Jangka Waktu: *Call money* adalah peminjaman dana oleh bank kepada bank lain dalam jangka waktu yang sangat pendek, umumnya semalam (*overnight*) atau hingga maksimal 7 hari, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.
- 2) Regulasi Utama: Transaksi ini berada di bawah yurisdiksi dan pengawasan Bank Indonesia, yang mengatur mekanisme dan infrastruktur Pasar Uang melalui berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).
- 3) Tujuan Transaksi: Transaksi ini tidak termasuk dalam perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) suatu bank jika dilakukan melalui mekanisme PUAB untuk tujuan manajemen likuiditas harian.
- 4) Pengecualian: Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai instrumen dan transaksi pasar uang dikecualikan untuk transaksi yang dilakukan langsung dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- 5) Pengawasan OJK: Meskipun BI mengatur pasar uang, OJK memiliki peran dalam pengawasan bank secara umum, termasuk kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan pelaporan transaksi, yang diatur dalam berbagai POJK.
- 6) Pelaporan: Bank yang terlibat dalam transaksi ini wajib melaporkan data dan informasi transaksi secara akurat dan tepat waktu kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan yang telah ditentukan (Nidia Konita, Akmal Khaerudin R, 2023).

Contoh penerapan Call Money

Pada 01 Januari 2014, Pak Edi mempunyai Giro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 120.000.000 dan Pak Umar mempunyai tabungan pada Bank Central Indonesia (BCA) sebesar Rp 40.000.000. Lalu pada tanggal 15 Januari 2014, Pak Edi akan membeli suatu barang berupa mesin pada Pak Umar senilai Rp 100.000.000. Pak Edi memberikan Cek kepada Pak Umar sebagai Alat Pembayaran. Setelah menerima pembayaran berupa cek dari Pak Edi, Pak Umar mencairkan Cek tersebut pada Bank BCA. Mengapa Pak Umar dapat mencairkan cek tersebut ke Bank BCA? padahal Cek tersebut diberikan dari Pak Edi dari Bank BSI. Disitulah sistem kliring dibentuk. Kliring dibentuk untuk memudahkan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek/tabungan tanpa harus mencairkan cek tersebut di bank yang mengeluarkan cek tersebut.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Pak Umar mencairkan Cek tersebut di Bank BCA. Pada hari yang sama, Bank BCA menverifikasi cek yang dikeluarkan Bank BSI apakah cek tersebut dapat diuangkan atau tidak dengan cara menanyakan keabsahan cek tersebut kepada Bank BSI. Setelah cek tersebut diverifikasi oleh bank BCA, maka anggota perwakilan dari Bank BCA menyerahkan warkat kliring kepada Bank Indonesia dan anggota perwakilan dari Bank BSI akan melunasi warkat kliring tersebut. Jika cek tersebut dapat dicairkan (Cek Memenuhi Kecukupan Dana), Pada saat itu juga, Bank Indonesia mengurangi Saldo Rekening Koran Bank A dan menambahkan Saldo Rekening Koran Bank BCA sebesar Rp 100.000.000. Berikut jurnal yang dibuat oleh masing-masing bank dalam transaksi tersebut :

1. Pembukuan di Bank BSI

Bank BSI mencatat pengurangan saldo pada nasabahnya karena ada uang keluar, sekaligus mengurangi saldo cadangan mereka di Bank Indonesia.

- Debit: Giro Pak Edi - Rp 100.000.000 (Saldo nasabah berkurang)
- Kredit: Rekening Koran Bank BSI di Bank Indonesia - Rp 100.000.000 (Aset bank di BI berkurang)

2. Pembukuan di Bank Indonesia

Bank Indonesia memindahkan saldo dari "kantong" Bank BSI ke "kantong" Bank BCA.

- Debit: Rekening Koran Bank BSI - Rp 100.000.000 (Saldo Bank BSI di BI ditarik)
- Kredit: Rekening Koran Bank BCA - Rp 100.000.000 (Saldo Bank BCA di BI bertambah)

3. Pembukuan di Bank BCA

Bank BCA menerima pemberitahuan bahwa saldonya di Bank Indonesia bertambah, lalu mereka menambahkan uang tersebut ke tabungan nasabah penerima.

- Debit: Rekening Koran Bank BCA di Bank Indonesia - Rp 100.000.000 (Aset bank di BI bertambah)
- Kredit: Tabungan Pak Umar - Rp 100.000.000 (Kewajiban bank kepada nasabah bertambah)

Pencatatan Jurnal Kliring

Berikut adalah rincian jurnal yang dibuat oleh masing-masing bank terkait transaksi kliring tersebut:

Bank BSI

- Giro Pak Edi: Rp 100.000.000
- Rekening Koran Bank BSI di Bank Indonesia: Rp 100.000.000

Bank Indonesia

- Rekening Koran Bank BCA: Rp 100.000.000
- Rekening Koran Bank BSI: Rp 100.000.000

Bank X

- Rekening Koran Bank BCA di Bank Indonesia: Rp 100.000.000
- Tabungan Pak Umar: Rp 100.000.000

Terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. Berkaitan dengan kasus kliring pada soal tadi, Bank BCA sebagai Pihak yang Kalah Kliring yang diumumkan oleh Bank Indonesia harus segera mengatasi kekurangan Saldo Cadangan Deposit Minimum.

Call Money dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mekanisme *Call Money* itu sendiri adalah pada saat penutupan aktivitas semua bank, pada malam hari terjadi pertukaran warkat/kliring dari Bank BCA kepada Bank BSI. Setelah melunasi cek Pak Edi, pada saat itu juga Bank BCA mengalami Kalah Kliring dan pada saat itu juga Bank A Menang dalam Kliring.

Pada saat Bank BCA mengalami Kalah Kliring hari itu, Bank BCA dituntut oleh Bank Indonesia untuk memenuhi Saldo Rekening Deposit Minimum / Giro Wajib Minimum pada hari itu sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan Bank BCA hanya memiliki Saldo Rekening Deposit Minimum / Giro Wajib Minimum Rp 700.000. Maka pada saat itu, Bank BCA harus meminjam uang sebesar Rp 300.000 pada Bank yang sudah memenangkan Kliring pada hari itu yaitu Bank

BSI. Kejadian bank BCA yang meminjam dana pada Bank A disebut dengan *Call Money*. Pada kasus ini, Bank BSI meminjamkan dana tersebut kepada Bank BCA dengan menetapkan bunga sebagai keuntungan dari meminjamkan dana tersebut. Bunga dalam *Call Money* itu sendiri tergantung kebijakan Bank yang meminjamkan dana tersebut

Call money bukan hanya berlaku untuk bank syariah, tetapi juga dapat digunakan oleh bank konvensional. Dari contoh kasus yang diberikan, Bank BCA (bank konvensional) mengalami kekurangan saldo minimum setelah melunasi cek dari Pak Edi melalui mekanisme kliring, sehingga harus meminjam dana sebesar Rp 300.000.000 dari Bank BSI (bank syariah) untuk memenuhi Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa call money bersifat universal dalam sistem perbankan, baik untuk bank syariah maupun bank konvensional, karena fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan menghindari sanksi akibat kekalahan kliring.

Selain itu, mekanisme call money dalam contoh ini menekankan prinsip kepercayaan antarbank. Bank BSI bersedia meminjamkan dana kepada Bank BCA dan menetapkan bunga sebagai keuntungan dari peminjaman tersebut. Transaksi ini bersifat jangka pendek dan tidak selalu membutuhkan jaminan fisik, sehingga risiko dapat dikelola dengan cepat. Dengan cara ini, call money membantu menjaga stabilitas likuiditas antarbank dan memastikan proses kliring berjalan lancar, tanpa terbatas pada jenis bank tertentu.

KESIMPULAN

Call money adalah mekanisme pinjam-meminjam dana jangka sangat pendek antarbank untuk mengatasi kekurangan likuiditas, terutama yang muncul dari proses kliring harian. Dari contoh kasus, Bank BCA sebagai bank konvensional mengalami kekurangan saldo minimum setelah melunasi cek dari Pak Edi melalui mekanisme kliring, sehingga meminjam dana sebesar Rp 300.000.000 dari Bank BSI yang merupakan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa call money tidak terbatas hanya untuk bank syariah, tetapi bersifat universal dan dapat digunakan oleh semua jenis bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek serta menghindari sanksi akibat kalah kliring.

Selain itu, call money menekankan prinsip kepercayaan antarbank karena transaksi ini umumnya tidak memerlukan jaminan fisik, melainkan didasarkan pada reputasi dan track record bank peminjam. Bank pemberi dana menentukan bunga sebagai kompensasi dari

peminjaman tersebut. Mekanisme ini membantu menjaga stabilitas likuiditas antarbank, memastikan kelancaran proses kliring, serta memperkuat efisiensi dan kepercayaan dalam sistem perbankan nasional, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, F. L., Nisa, F. K., & Amri, A. (2023). Peranan Manajemen Likuiditas terhadap Operasional dan Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 175–189.
- Aziz, A. (2023). Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi Terhadap Para Investor Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 3(5), 366–375.
- Dano, D. (2023). *Memahami Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Dilengkapi Dengan Tinjauan Perspektif Syariah)*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Hidayat, & Ahmad. (2020). *Manajemen Likuiditas Bank dan Transaksi Call Money*. PT Gramedia Finansial.
- Jahroni, Suharno, Malau, N. A., Yunita, I., Kutoyo, S., Soseco, T., Solapari, N., Misnawati, Umar, A., & Irdawati. (2023). *Konsep Dasar Perbankan*. Yayasan Cendikia Mulya Mandiri.
- Lestari, R., Prasetyo, B., & Santoso, I. (2021). *Pasar Uang Antar Bank dan Instrumen Keuangan Jangka Pendek*. Deepublish.
- Meilani, M. I. H. A. R. (2024). Pasar Uang Syariah Di Tinjau Dari Sosiologi Ekonomi Muhammad. *Jurnal Pusat Manajemen*, 1(2), 53–60.
- Najib, M. A., Sultan, U., Tirtayasa, A., Banten, S., Syariah, B., & Penghimpunan, P. (2019). *Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah*. 15–28.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah : Tinjauan Literatur Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4, 918–930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Nidia Konita, Akmal Khaerudin R, S. M. (2023). Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis. *Jurnal Pijar*, 1(2), 83–88.

- Nuraini, P., Alfani, M. H., & Hamzah, Z. (2020). *Literasi Produk Perbankan Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren Di Kota Pekanbaru*. 4, 317–325.
- Prasetyo, F. K., & Hakim, L. (2020). *Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Pada PT Sariguna Primatirta Tbk*. 10(2), 152–161.
- Rahman, & Dedi. (2019). *Pasar Uang dan Call Money: Teori dan Praktik di Bank Indonesia*. Media Ekonomi Indonesia.
- Ramadhan, Y., Hariyanto, H., & Parulian, L. (2024). *Analisa Rasio , Analisa Trend Dan Analisa Common Size Pada Laporan Keuangan Pt Sariguna Primatirta Tbk (Cleo) Tahun 2023*. 8(7), 43–59.
- Ristiyono, A. D., & F, F. T. P. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020-2022*. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1).
- Rizky, G., & Illah, R. (2022). *Indonesia's Market Dimensions On Money Uliyatul*. *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Rudianto, H., Dwi, S., & Ahmad, P. (2022). *Manajemen Likuiditas Perbankan dan Call Money di Indonesia*. Penerbit Nusantara.
- Santoso, & Budi. (2021). *No Mekanisme Call Money dan Pasar Uang Antar Bank di Indonesia*. Pustaka Keuangan Nusantara.
- Wati, R., Fasa, M. I., Syariah, P., Islam, U., Raden, N., & Lampung, B. (2024). *Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter*. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Wijaya, M. O., & Rizqi, M. N. (2023). *Analisis Rasio Profitabilitas dan Aktivitas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus PT Sariguna Primatirta Tbk Periode 2017 –. 5(3)*.